



PUTUSAN

Nomor : 19/PDT/2014/PT.PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BURHAN EFENDI, 74 tahun, pekerjaan Buruh, alamat Jalan Rimba Kemuning, Lrg Buyut Nomor ; 65 – 1361 Rt. 015 Rw. 003 Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **LISA MERIDA, SH** dan **EVA DERUSEL, SH**, Advokat dari Kantor Hukum **LISA MERIDA, SH** dan Rekan Jl. Veteran Nomor : 165 Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2013, disebut Pembanding, semula Pelawan;

LAWAN

BUDI LENGKAYAP, beralamat di Jalan Talang Bungin Kampung 3, Nomor 38 Sungai Rengit Banyuasin., disebut Terbanding, semua Terlawan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : **19/PEN/PDT/2014/PT.PLg** tanggal **03 Februari 2014** tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Perlawanannya atas Putusan Verstek Nomor : **17/Pdt.G/2012/PN.Sky** tertanggal **21 November 2012** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor Register **17/Pdt.Plw/2012/PN.Sky** tertanggal **29 Januari 2013** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa dalam perkara perdata nomor : **17/Pdt/G/2012/PN.Sky** antara **Budi Lengkayap** semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terlawan.
Melawan **Burhan Efendi** semula sebagai penggugat sekarang pelawan ;
- 2 Bahwa keberatan-keberatan dan dasar-dasar yang dijadikan sandaran adalah sebagai berikut ;
 - a Bahwa Pelawan adalah orang yang tidak mengerti akan hukurn pada tanggal 06 Juni 2012 sesuai dengan relaas pelawan telah hadir untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Sekayu dijalan Asyik Akil KM 14 Sukajadi pukul 09 00 Wib hingga pukul 13.30 Wib dikarenakan Pelawan tidak rnemahadiri jadwal sidang di Sukajadi Pelawan berpikir bahwa sidang yang dimaksud dibatalkan sehingga Pelawan memutuskan untuk pulang kerumah;
 - b Bahwa Terlawan dalam mengajukan gugatarnya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci dimana batas-batas tanah yang disengketakan oleh Terlawan tersebut
 - c Bahwa tanah seluas 19.735 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 38 gambar situasi nomor 2678 tahun 1989 adalah sah milik Terlawan
 - d Bahwa secara fisik batas tanah ada parit sudah ada sebelum orang tua Terlawan dan Pelawan membeli tanah tersebut, namun orang tua Terlawan yang membuat sendiri pagar kawat berduri (sekarang hanya tinggal patok kayu unglen) disanrping parit yang telah ada tersebut dan diketahui oleh Pelawan.
- 3 Bahwa atas dasar kenyataan di atas terhadap Putusan Perkara No : 17/Pdt.G/2012/PN Sky. Maka Pelawan merasa sekali bahwa Hak Pelawan telah dirugikan oleh Terlawan sehingga Pelawan mengajukan Upaya Hukum ini

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas dengan ini Pelawan mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan Dalil-dalil terurai dalam Perlawanan (Denden Verset) ini dan selanjutnya berkenan pula akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan Yang Benar.
- Menghukum Terlawan untuk membayar semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya di jatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequa et bono).



Menimbang, bahwa terhadap pelawan tersebut, terlawan mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

JAWABAN TERLAWAN;

- 1 Bahwa didalam permohonan PERLAWANAN yang diajukan oleh PELAWAN dalam permohonan perlawanan bahwa terlawan namanya disebutkan BUDY LENGKA YAP tetapi yang sebenarnya dalam gugatan maupun Putusan perkara NO.17/Pdt.G/2002/PN.Sky tertanggal 21 Nopember 2012 yang sebenarnya adalah BUDY LANGKA YAP, oleh sebab itu maka dalam hal ini selaku TERLAWAN menyatakan bahwa Permohonan Perlawanan PELAWAN adalah kabur, tidak jelas dan tidak cermat (absure t-ibel) oleh sebab itu dihadapan yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak permohonan PELAWAN.
- 2 Bahwa dengan diajukannya PERLAWANAN oleh PELAWAN maka kami selaku TERLAWAN merasa keberatan karena permohonan banding, verzet harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam EMPAT BELAS HARI, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, oleh sebab itu maka kehadiran yang mulia majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak PERLAWANAN dari PELAWAN karena menurut bukti bukti yang ada telah lampau waktu.
- 3 Bahwa apa yang dikatakan PELAWAN pada poin a) mengakui telah datang secara patut kepengadilan negeri sekayu dijalan ASyik Akil KM 14 Sukajadi taggal 06 Juni 2012 sesuai dengan relaas panggilan fakta dan bukti hukum PELAWAN mengetahui ada panggilan relaas sidang seperti tanggal tersebut diatas, fakta dan bukti hukum sidang telah dibuka oleh majelis yang menyidangkan perkara dan TERLAWAN menanyakan PELAWAN HADIR TIDAK mengingat PELAWAN TIDAK HADIR dan PARA PIHAK TELAH DIPANGGIL SECARA PATUT maka sidang dibuka dan memberikan kesempatan untuk dipanggil yang kedua kalinya kepada PELAWAN, mengingat pada sidang kedua inipun PARA PIHAK DIPANGGIL SECARA PATUT ternyata PELAWAN KEMBALI TIDAK HADIR maka sidang tetap dibuka oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, maka pada sidang ketiga PARA PIHAK TELAH DIPANGGIL SECARA PATUT dan kembali PELAWAN TIDAK HADIR, oleh sebab itu kehadiran yang Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini harus mengeyampingkan dasar-dasar pada poin a verzet PELAWAN SESUATU yang mustahil MELAWAN yang sudah mengetahui relaas panggilan sidang dan diakui PELAWAN yang sudah hadir di Persidangan sampai tidak menanyakan kepada kepanitaraan Pengadilan Negeri Sekayu, apalagi di dalam setiap relaas Panggilan sidang ada spasi waktu untuk berkonsultasi atau bertanya kepada setiap orang-orang yang mengerti hukum.

- 4 Bahwa apa yang dikatakan PELAWAN pada poin b) keberatan terhadap TERLAWAN mengajukan gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci dimana batas-batas tanah yang disengketakan oleh TERLAWAN dalam hal ini kami selaku TERLAWAN memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini harus mengeyampingkan dasar-dasar ini karena sudah menyangkut pokok perkara, sedangkan putusan VERSTEK memeriksa hal-hal yang menyangkut tentang jika sudah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir ini yang harus diuji oleh majelis hakim yang mulia, kapan bisa dijatuhkan putusan VERSTEK dalam pasal 125 HIR (ps 149 Rbg) yang diartikan pada hari sidang pertama, sebaliknya ada yang berpendapat tidak hanya pada hari sidang pertama saja pasal 126 HIR (Ps 150 Rbg) memberikan kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi, oleh sebab itu kami selaku TERLAWAN dihadapan yang mulia majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menguji keabsahan patut dan tidak patutkah pelawan tidak hadir dari panggilan resmi pengadilan dalam perkara NO 17/ PDT.G/2012/PN SKY tanggal 21 November 2012 sedangkan didalam poin ini juga PELAWAN menyatakan bahwa TERLAWAN tidak menjelaskan secara rinci batas-batas tanah yang disengketakan. Bahwa jelas Fakta dan Alat Bukti Pengukuran Pengembalian batas dari BPN Banyuasin, dan seharusnya PELAWAN Juga mengajukan bukti Kepemilikan dan juga mengajukan Bukti Pengukuran Ulang Pengembalian batas, sedangkan dalam acara mediasi PELAWAN tidak melaksanakannya darn mengindahkan usulan Majelis Hakim Mediasi.
- 5 Bahwa PELAWAN pada poin c) kembali mengakui tanah seluas 19.735 M2 sesuai sertifikat hak milik nomor 38 gambar situasi Nomor 2678 tahun 1989 adalah sah milik terlawan, jelas dalam hal ini pun PELAWAN mengakui kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat hak milik tersebut milik TERLAWAN oleh sebab itu dihadapan yang mulia majelis hakim bahwa dalil ini tidak perlu dibantah oleh TERLAWAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa kembali apa yang dikatakan PELAWAN menerangkan pada poin d) secara fisik sudah ada parit yang sudah ada sebelum orang tua TERLAWAN dan PELAWAN membeli tanah tersebut, disinilah kembali ketidaktahuan PELAWAN karena ini sudah menyangkut pokok perkara dan perlu dijelaskan bahwa dalam gugatan TERLAWAN menghadirkan alat bukti pengukuran ulang pengembalian batas dari bpn banyuasin atas tanah milik TERLAWAN juga Majelis Hakim sudah melakukan pemeriksaan dilapangan .

Dengan demikian jelas fakta dan bukti hukum bahwa PELAWAN sudah dipanggil secara benar dan patut oleh sebab itu kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk tetap menolak PERMOHONAN PERLAWANAN (DERDEN VERZET) dari PELAWAN dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan perlawanan dari pelawan untuk seluruhnya
- Menyatakan bahwa perlawanan dari pelawan sudah lewat waktu yang disyatakan Undang Undang yang berlaku
- Menyatakan tetap pada putusan perkara perdata No : 17/PDT.G/2012/PN SKY, tertanggal 21 November 2012
- Menghukum pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana yang mulia majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat dijatuhkan dengan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ex aequa et bono.

Memperhatikan dan menerima keadaan-kaadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal **03 Oktober 2013 Nomor : 17/Pdt.Plw/2012/PN.Sky**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan formal dapat diterima ;
- Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang jujur ;
- Menolak perlawanan Pelawan tersebut seluruhnya ,
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1 451.000.- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding, semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding tanggal **17 Oktober 2013**, selanjutnya



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu kepada Terbanding, semula Terlawan pada tanggal **01 November 2013**;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Pelawan, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal **31 Oktober 2013** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal **01 November 2013**, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu kepada pihak Terbanding semula Terlawan, dengan sempurna pada tanggal 15 November 2013;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding, semula Terlawan, telah mengajukan kontra memori banding tanggal **27 November 2013** yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal **28 November 2013**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan relas, pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : **17/PDT.Plw/2013/PN.SKY**, tanggal **06 Januari 2014**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat perlawanan, berita acara persidangan, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal **03 Oktober 2013 Nomor : 17 /Pdt.Plw/2012/PN.Sky** yang dimohonkan banding tersebut. Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu sebagai mana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah menolak perlawanan Pelawan seluruhnya, karena bukti-bukti dan saksi yang diajukan sudah kuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu terkesan sangat memihak dan menghilangkan fakta hukum yang sebenarnya;
- 3 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut menyesatkan karena perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 63/Pdt.G/2005/PN.Plg, tanggal 18 Juli 2006, dalam pertimbangannya mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata parit lama dan pagar hidup masih ada;
- 4 Bahwa pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang hanya mengacu pada berita acara pengukuran ulang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut;

- 1 Bahwa didalam Memori Banding Pembanding menuduh bahwa Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut bertindak selaku mediator dalam perkara a quo, hal tersebut sangat berlebihan
- 2 Bahwa Pembanding menyatakan bahwa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding sudah kuat, sempurna, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, pada hal bukti yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan;
- 3 Bahwa Pembanding/Pelawan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 17/PDT.G/2012/PN.Sky tanggal 21 November 2012, tersebut yang menurutnya Terbanding / Terlawan tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dan mendalilkan pada putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1149.KSIP/975 tanggal 17 April 1979, Terbanding/Terlawan tidak sependapat karena pengadilan sudah memanggil terlebih dahulu Tergugat sekarang pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan surat-surat bukti dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan aturan hukum, sehingga dapat diambialih menjadi alasan dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada hakekatnya hanya berupa pengulangan-pengulangan yang terjadi pada proses persidangan yang tercantum dalam berita acara sidang dan sudah



dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal **03 Oktober 2013 Nomor : 17 / Pdt.Plw/2012/PN.Sky dapat dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan adalah pihak yang kalah, maka Pembanding semula Pelawan dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dan untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam R Bg serta UU No : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal **03 Oktober 2013, No : 17/Pdt.Plw/2012/PN.Sky** yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis** tanggal **08 Mei 2014** oleh kami **BANTU GINTING, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MARSUP,SH** dan **JOHN PITER, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal **03 Februari 2014 Nomor : 19/PEN/PDT/2014/PT.PLg** untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri juga oleh **ASBI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. H. MARSUP,SH

BANTU GINTING,SH

dto

2. JOHN PITER, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

ASBI, SH.

Perincian Biaya :

1	Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3		

Pemberkasan/Pengiriman Rp. 139.000,-

Jumlah **Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).**